



P U T U S A N

Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budiman Siallagan**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 37/7 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambun Timur No. 02 Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan majelis hakim;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 13 September 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-78/PSIAN/Euh.2/05/2018, tanggal 25 Mei 2018, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Budiman Siallagan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Tambun Timur No. 02 Kel. Tambun Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saksi HERWIN TARIGAN, saksi YANSER LUMBANTOBING, dan saksi ALEK ARI SANDI SIDABUTAR yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar mendapat informasi tentang seorang lelaki yang sering menjual Narkoba di Jalan Tambun Timur No. 02 Kel. Tambun Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, lalu para saksi menuju ke tempat tersebut dan menemukan rumah laki-laki yang dicurigai yaitu terdakwa BUDIMAN SIALLAGAN, lalu para saksi mengetuk pintu rumah terdakwa dan kemudian terdakwa melihat keluar dan tidak membuka pintu rumah, kemudian para saksi mendobrak pintu rumah hingga pintu terbuka dan menangkap terdakwa, lalu para saksi mendudukkan terdakwa di ruang tamu dan para saksi memanggil RT dan istri terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di ventilasi dapur kemudian di ruang dapur di dalam lemari ditemukan 2 (dua) buah kompeng karet dan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya ada Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah dompet

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat di dalamnya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu upah terdakwa dari ANTO untuk jual sabu dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut, maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, teman terdakwa 2 (dua) orang bernama OCAI dan yang satunya tidak dikenal oleh terdakwa datang ke rumah terdakwa di Jalan Tambun Timur No. 02 Kel. Tambun Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar meminta terdakwa untuk membelikan sabu untuk mereka, lalu terdakwa menelpon temannya bernama ANTO dan ANTO datang mengantarkan 3 (tiga) paket sabu yang dipesan oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan sabu tersebut kepada 2 (dua) temannya tersebut dan mereka memakai bersama tersebut di dapur rumah terdakwa, selanjutnya sabu-sabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2337/ NNF / 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik BUDIMAN SIALLAGAN yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering netto 0,92 gram;
- Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. : 173/10040.00/ 2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURIPTO, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 gram, berat bersih 0,04 gram dan Narkotika diduga jenis Ganja disita dari terdakwa an. BUDIMAN SIALLAGN berat bersih 0,92 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua

Kesatu:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BUDIMAN SIALLAGAN pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Tambun Timur No. 02 Kel. Tambun Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saksi HERWIN TARIGAN, saksi YANSER LUMBANTOBING, dan saksi ALEK ARI SANDI SIDABUTAR yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar mendapat informasi tentang seorang lelaki yang sering menjual Narkoba di Jalan Tambun Timur No. 02 Kel. Tambun Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, lalu para saksi menuju ke tempat tersebut dan menemukan rumah laki-laki yang dicurigai tersebut yang diketahui bernama terdakwa BUDIMAN SIALLAGAN, lalu para saksi mengetuk pintu rumah terdakwa dan kemudian terdakwa melihat keluar dan tidak membuka pintu rumah, kemudian para saksi mendobrak pintu rumah hingga pintu terbuka dan menangkap terdakwa, lalu para saksi mendudukkan terdakwa di ruang tamu dan para saksi memanggil RT dan istri terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di ventilasi dapur kemudian di ruang dapur di dalam lemari ditemukan 2 (dua) buah kompeng karet dan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya ada Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu upah terdakwa dari ANTO untuk jual sabu dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut, maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, teman terdakwa 2 (dua) orang bernama OCAI dan yang satunya tidak dikenal oleh terdakwa datang ke rumah terdakwa di Jalan Tambun Timur No. 02 Kel. Tambun Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar meminta terdakwa untuk membelikan sabu untuk mereka, lalu terdakwa menelpon temannya bernama ANTO dan ANTO datang mengantarkan 3 (tiga) paket sabu yang dipesan oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan sabu tersebut kepada 2 (dua) temannya tersebut dan mereka memakai bersama tersebut di dapur rumah terdakwa, selanjutnya sabu-sabu

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2337/ NNF / 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik BUDIMAN SIALLAGAN yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering netto 0,92 gram;

Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. : 173/10040.00/ 2018 tanggal 21 Pebruari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURIPTO, S.E, sebagai Pimpinan Cabang Perum. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 gram, berat bersih 0,04 gram dan Narkotika diduga jenis Ganja disita dari terdakwa an. BUDIMAN SIALLAGN berat bersih 0,92 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BUDIMAN SIALLAGAN pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Tambun Timur No. 02 Kel. Tambun Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saksi HERWIN TARIGAN, saksi YANSER LUMBANTOBING, dan saksi ALEK ARI SANDI SIDABUTAR yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar mendapat informasi tentang seorang lelaki yang sering menjual Narkoba di Jalan Tambun Timur No. 02 Kel. Tambun Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, lalu para saksi menuju ke tempat tersebut dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan rumah laki-laki yang dicurigai tersebut yang diketahui bernama terdakwa BUDIMAN SIALLAGAN, lalu para saksi mengetuk pintu rumah terdakwa dan kemudian terdakwa melihat keluar dan tidak membuka pintu rumah, kemudian para saksi mendobrak pintu rumah hingga pintu terbuka dan menangkap terdakwa, lalu para saksi mendudukkan terdakwa di ruang tamu dan para saksi memanggil RT dan istri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di ventilasi dapur kemudian di ruang dapur di dalam lemari ditemukan 2 (dua) buah kompeng karet dan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya ada Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu upah terdakwa dari ANTO untuk jual sabu dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut, maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, teman terdakwa 2 (dua) orang bernama OCAI dan yang satunya tidak dikenal oleh terdakwa meminta terdakwa untuk membelikan sabu untuk mereka lalu terdakwa menelpon temannya bernama ANTO dan ANTO datang mengantarkan 3 (tiga) paket sabu yang dipesan oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan sabu tersebut kepada 2 (dua) temannya tersebut dan mereka memakai bersama tersebut di dapur rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa menggunakan sabu selama 2 (dua) bulan dan Ganja selama 8 (delapan) tahun dan terakhir kali menggunakan sabu dan Ganja pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, di rumahnya di Jalan Tambun Timur No. 02 Kel. Tambun Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, selanjutnya sabu dan ganja tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2337/ NNF / 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik BUDIMAN SIALLAGAN yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering netto 0,92 gram;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. : 173/10040.00/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURIPTO, S.E, sebagai Pimpinan Cabang Perum. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 gram, berat bersih 0,04 gram dan Narkotika diduga jenis Ganja disita dari terdakwa an. BUDIMAN SIALLAGN berat bersih 0,92 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-78/PSIAN/Euh.2/05/2018 tanggal 13 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN SIALLAGAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN SIALLAGAN, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa BUDIMAN SIALLAGAN untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya ada Narkotika jenis ganja berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
 - 2 (dua) buah kompeng karet;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 20 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN SIALLAGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya ada Narkotika jenis ganja berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
 - 2 (dua) buah kompeng karet;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor Akta 30/BDG/PID/2018/PN Pms, tanggal 24 Agustus 2018. Permintaan banding

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor Akta 31/BDG/PID/2018/PN Pms, tanggal 27 Agustus 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan surat Nomor: W2.U12/1948/Pid.01.10/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal Agustus 2018 tersebut, mengenai Pidana yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena Pemohon banding (Terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini Kepada Bapak/Ibu Hakim Tingkat Tinggi yang menangani/memegang Kasus ini;
- Bahwa Pemohon Banding berserta Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang oleh karena itu mohon Kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang terhormat kiranya Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa dapat diterima, berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Pematang Siantar yaitu:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Banding ditangkap Polisi pada Tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 03:30WIB, saat itu saya dan istri berserta anak saya sedang tidur, tiba-tiba ada yang memanggil-manggil dari arah depan rumah saya, kemudian saya terbangun dan duduk untuk mendengar lebih jelas siapa yang dipanggil, ternyata ada memanggil nama Amri dan karena bukan saya yang dipanggil dan dirumah saya tidak ada yang bernama Amri maka saya kembali tidur.
- Tiba-Tiba dari belakang rumah terdengar suara orang berkata-kata buka pintu lalu dengan spontan pintu rumah didobrak-dobrak saya langsung bangkit dan keluar kamar sambil berteriak "Maling" istri dan anak saya terbangun dan ketakutan, ketika saya (terdakwa) menuju arah dapur dikejutkan dengan seorang yang tidak dikenal dengan memegang Pistol, lalu bilang apa kami Polisi, duduk kau disitu, saya (terdakwa) melihat ada temannya yang manjat didapur. Yang ternyata mereka adalah Polisi, kemudian salah satu Polisi membukakan Pintu depan rumah saya (terdakwa) yang kemudian masuk dua orang lagi pihak Polisi dan seorang memanggil RT dilingkungan kami, saat itu juga seorang Polisi bertanya "dimana kau simpan barangmu?" Sambil menuju dapur, karena saya tidak mengerti saya jawab "barang apa" lalu Polisi tersebut bilang "Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau dapat kami cari ku pijak-pijak kau nanti" Karena merasa takut saya diam, tidak berapa lama RT dan salah seorang Polisi datang lalu Polisi tersebut bilang kami dari Kepolisian sambil menunjukan Identitasnya dan mengatakan mau mengadakan penggeledahan yang kemudian mereka melakukan penggeledahan dirumah saya (terdakwa) pada waktu penggeledahan saya tetap duduk yang didampingi salah seorang Polisi, kemudian seorang Polisi mendapatkan 1 (satu) buah pipet didapur dan dari dapur seorang Polisi menunjukan satu buah plastik kecil yang ditemukan dari pentilasi dapur lalu menunjukan pada RT dan saya tidak begitu jelas melihatnya hanya mendengar Polisi itu bilang ini sabu-sabu pak dan saya terkejut dan Polisi lainnya menemukan 1 kompeng karat kecil yang didapat di atas lemari dapur, kemudian mereka menunjukan serbuk daun ganja yang katanya ditemukan dalam tas ransel tanpa menunjukan lagi 151 dalam tas tersebut, kemudian mereka melakukan penggeledahan lagi keseluruhan ruangan rumah saya dan tidak menemukan apa-apa, lalu salah seorang pihak polisi berkata pada saya "dimana kau simpan barangmu/alat penghisap sabu-sabu" lalu saya (terdakwa) jawab saya tidak pernah memilikinya pak apa lagi menyimpannya kemudian Polisi itu bilang Jadi ini apa? Sambil menunjukan plastik kecil yang tidak jelas saya melihatnya yang tersebut bilang Jadi ganjaini sambil membuka tas ransel. Polisi tersebut menunjukan serbuk daun ganja yang kalau diilinting sewaktu saya lihat hanya bisa dijadikan separuh batang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok saja dan saya mengakui bahwa itu punya saya (terdakwa) lalu Polisi tersebut meminta menunjukkan dompet saya, setelah saya berikan saya bilang "itu ada uangnya Rp850.000 (delapan ratus ribu rupiah) pak" saya simpan selama saya bekerja yang rencananya mau saya gunakan buat membeli hadiah ulang tahun istri saya yang berupa kalung pak tetapi mereka bilang "ini kita buat barang bukti" lalu mereka membawa saya tetapi tidak langsung ke kantor Polisi. Mereka membawa saya ke sebuah warung dekat stasiun Kereta Api disana seorang Polisi tersebut berkata kepada saya "nggak kasihan kau melihat anak istri mu" saya jawab "kasihan sekali pak" dan polisi itu bilang kau bisa kami pulangkan tapi tunjukan sama karni bandar sabu, tetapi yang bandar besar" lalu saya jawab "saya tidak tahu pak" lalu Polisi itu bilang ya sudah tahanlah. Sambil tertunduk saya mengingat Cerita teman-teman saya, berselang 15 menit lalu saya dan polisi yang menawarkan saya untuk bisa pulang bilang ada pak bandar sabu dekat rumah saya, namanya si Anto dan Polisi tersebut bilang "betul itu nanti kamu bohong". Betul pak karena teman-teman saya pernah cerita pada saya pak", lalu pihak Polisi membawa saya menuju kerumah Anto tidak ada dirumah, saya pun langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa, sewaktu diperiksa saya ditanya soal barang bukti yang dibawa tadi dan saya menerangkan bahwa sabu-sabu itu bukan milik saya tapi kalau ganja tersebut milik saya yang akan saya pakai/konsumsi yang kemudian pihak Polisi membuat Berita Acara Pidana saya dan kemudian saya disuruh membaca, kemudian dalam berkas yang saya baca ada ditulis saya membeli barang dari si anto 3 bungkus sabu dengan harga 300.000, kemudian saya jual kembali dengan upah 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saya membantalkannya tapi Bapak Polisi yang memeriksa saya bilang sudah tandai saja dari yang tidak benar, kemudian saya memberi tanda kutip dari isi Bap saya yang tidak benar. Setelah saya baca dan teliti saya bilang sudah Pak kalau sudah tanda tanganih kata Juper saya, lalu Bap itu saya tanda tangani.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati pemohon (Terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang senyata-nyatanya terdakwa bukan pemilik sabu-sabu dan tidak pernah menyimpan Narkoba jenis sabu atau membeli seperti yang tertulis di dalam BAP saya itu bohong yang mulia. Tetapi saya mengakui kalau serbuk ganja yang kalau dilinting hanya bisa jadi separuh/setengah batang rokok yang ditemukan didalam rumah saya yang akan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pakai atau konsumsi kalau sehabis pulang bekerja dengan tujuan biar enak makan dan istirahat saya yang mulia. Sekalian saya dengan segala kerendahan hati Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon banding ini untuk mempertimbangkan perkara banding saya tersebut, karena Pemohon banding hanya berharap dan percaya bahwa Bapak/Ibu Majelis Hakim tingkat tinggi akan memberikan rasa Keadilan yang seadil-adilnya yang yang mempertimbangkan kebenaran Materil, bahkan berdasarkan hal-hal subjektif emosional. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa perkara Pemohon Banding ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal Agustus 2018 dan memohon kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan dan Permohonan Banding dari terdakwa
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal Agustus 2018.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 20 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan kedua sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding kecuali amar angka 1 (satu), dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan *a quo* halaman 20 (dua puluh) angka 1 menyatakan:

- "1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN SIALLAGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua";

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif kumulatif dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan dengan tepat dan benar serta telah menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun hanya menyebutkan satu dakwaan yaitu dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pertimbangan hukum putusan *a quo*, haruslah diubah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa halaman 13 (tiga belas) alinea keempat diubah menjadi:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan alternatif kedua kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa halaman 16 (enam belas) alinea ketiga diubah menjadi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengubah pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 20 Agustus 2018 sekedar mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mohon agar dipertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 20 Agustus 2018, sekedar mengenai dakwaan yang terbukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN SIALLAGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kesatu dan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya ada Narkotika jenis ganja berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
 - 2 (dua) buah kompeng karet;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- dimusnahkan;
- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Bantu Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, SH. M.H., dan Aroziduhu Waruwu, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Albertina Ho, SH. M.H.,

Bantu Ginting, S.H.

Aroziduhu Waruwu, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16